

KONSEP *Kafa'ah* DALAM HADIS-HADIS HUKUM

Nurchahaya

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
tnurchahaya@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the kafaah contained in family law traditions (hadiths). There are many traditions of the Prophet that talk about Kafa'ah, but here the author only focuses on two hadiths on the grounds that one of the hadiths that the author puts forward more or less may already represent other traditions. From the hadiths, it is stated that kafa'ah at the time of the Prophet SAW was more focused on the religious side. Islam does not recognize the difference between humans and other humans, as long as they are Muslim and pious. This provision has become a benchmark for kafa'ah in marriage on the grounds that every Muslim is a brother. To build and create a sakinah, mawaddah and warahmah household, Islam recommends the existence of kafa'ah or a balance between the prospective husband and wife. But this is not something that is absolute, but something that needs to be considered for the creation of the goal of a happy and eternal marriage, because in principle Islam views the position of humans as equal to other humans.

Keywords: Concept, Kafa'ah, Hadith, Family Law.

Pendahuluan

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi sangat penting dalam rangka membina keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Mengapa menjadi sangat penting diperhatikan ? karena sering kali didapati para keluarga yang telah menjalankan biduk rumah tangga, setelah sekian tahun berjalan tiba-tiba muncul masalah, yang baru diketahui kemudian akibat dari tidak adanya kecocokan dari segi ekonomi, ahlak, strata sosial, pendidikan maupun hobi. Perkawinan yang dilakukan hanya bermodalkan suka sama suka, saling mencintai dan yakin benar bahwa dengan modal tersebut mereka akan bahagia .

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan atau syarat sah dari suatu perkawinan, meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat sah perkawinan dalam hal-hal tertentu. Kesefahaman dimaksudkan untuk mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seringkali kegagalan dalam hubungan rumah tangga terjadi akibat tidak adanya kesamaan baik dari perbedaan agama maupun strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi

sumber pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.¹

Allah telah menetapkan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna², maka Islam pastinya akan memberikan panduan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang terkecil tentang persoalan pribadi, kehidupan sosial hingga permasalahan besar seperti aspek politik dan ketata negaraan. Salah satu aspek penting yang diatur oleh Islam adalah pernikahan.³ Bagaimanapun pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang disyari'atkan agar manusia dapat mempertahankan kelangsungan regenerasi di dunia ini.

Agama Islam terlihat sangat menghargai dimensi perkawinan. Hal ini terlihat banyaknya pembahasan masalah ini dalam kitab- kitab fikih sebut saja misalnya, kitab *Bidayah al-Mujtahid*, *Fikih Sunnah*, *Fikih ala mazahib al-arba'ah*, dan lain-lain. Semua kitab-kitab tersebut membahas pernikahan secara rinci, mulai dari penjelasan tentang peminangan, syarat dan rukun sampai kepada kehidupan berumah tangga.

Seiring perkembangan zaman, banyak dari kalangan masyarakat ketika hendak melangsungkan perkawinan mereka lebih mementingkan pada penilaian materi meskipun Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwa ketika memilih pasangan hidup pilihlah yang baik agamanya, karena pada umumnya hanya memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, sehingga mereka lupa pada makna dan tujuan perkawinan itu.

Kafa'ah merupakan salah satu aspek yang dibahas dari beberapa aspek yang disebutkan dalam pernikahan. Secara defenisi kafaah berarti

¹ Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial" Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5

² Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Mai'dah ayat 3, yang artinya "Hari ini aku sempurnakan agama kamu, dan aku telah Aku sempurnakan pula ni'mat-ni'matKu atas kamu, dan Aku ridho Islam menjadi agama Kamu". Kesempurnaan di sini menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah*, bahwa agama Islam tidak membutuhkan tambahan hukum, selanjutnya ia menjelaskan bahwa agama merupakan kesatuan yakni kesatuan, baik yang berkaitan dengan pandangan menyangkut ide dan keyakinan, yang menyangkut syiar-syiar ibadah, halal dan haram. Semua itulah yang dinamakan agama.

³ Ada beberapa defenisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda . Ulama mazhab Syafi'i mendefenisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu ". Ulama mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selam tidak ada halangan syarak.. Ulama fikih mengemukakan beberapa hikmah perkawinan . Di antaranya adalah 1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. 2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. 3. Menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan. 4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak. 5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak. 6. Menyatukan keluarga masing-masingpihak. 7. Memperpanjang usia. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit: PT Ichtra Baru van Hoeve, Jakarta, 2003, Jld 4, h. 1330-1331.

kesamaan derajat suami di depan isterinya. Yaitu kesamaan atau kesetaraan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu. Dan ini menjadi penting diperhatikan agar pernikahan yang akan dilangsungkan akan memberikan keharmonisan di dalam berumah tangga meskipun ini bukan merupakan syarat mutlak.

Dalam Kitab *Nihayatuz Zain* karangan Imam Nawawi al-Bantani dijelaskan setidaknya ada lima poin yang menjadi perhatian dalam hal *kafa'ah* yaitu : merdeka dalam diri calon suami dan bapaknya, terpelihara agama, keturunan, pekerjaan serta tidak didapat aib pada diri suaminya.⁴ Demikian juga Sayyid Sabiq mengutarakan hal-hal apa saja yang menjadi cakupan *kafa'ah* dalam pernikahan. Kalau Imam Nawawi memaparkan 5 cakupan dalam hal *kafa'ah*, maka ulama yang tersebut terahir ini setidaknya ada 6 hal yang menjadi fokus pembahasannya yaitu : yaitu: nasab, status merdeka atau budak, agama orang tua, pekerjaan, kekayaan, dan cacat fisik. Pembahasan selanjutnya penulisakan mengutarakan beberapa hadis tentang *kafa'ah*.

Pembahasan

Pengertian *Kafa'ah*

Istilah *kafa'ah* atau sekufu dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Dalam kamus munjid diketahui kalimat Istilah *kafa'ah* atau *sekufu* dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Dalam kamus munjid dikatakan bahwa kafaah ditulis dengan kalimat **كفو : الكفو و المثل والنظير** yang berarti serupa dan sebanding. Yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka mengharungi biduk rumah tangga. Pengertian yang sama terdapat pula dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu sepadan dan sepadan yaitu sepadan dan berjodoh dalam memilih pasangan hidup.⁶ Kata *kafa'ah* dengan makna “setara” terdapat pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlâs ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٤

⁴ אחדها حرية في الزوج وفي الآباء وثانيها عفة عن الفسق فيه وفي آباءه وثالثها نسب والعبارة فيه بالآباء كلاسلامم ورابعها حرفة فيه أو في احد من آباءه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع عوغيرها وخامسها سلامة للزوج من العيوب المثبتة للخيار

Lihat Imam Al-Nawawi al-Bantani, dalam Kitab *Nihayatu az-Zain*, Dar al-Fikri, Beirut, 1316 H, h. 311.

⁵ Louwis Ma'luf, *al Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Penerbit: Mesir: dar al-Masyriq, th 1986, h. 262.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1216

Artinya: “Dan tiada yang setara atau menyerupai sesuatu apapun”.

Dalam ayat lain dijelaskan ketika berbicara tentang kesetaraan yaitu surah al-Nur : 26⁷

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya : Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji (pula) sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula, mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.⁸

Ayat ini menegaskan ayat 3 yang menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu disebabkan karena telah menjadi sunnatullah bahwa seorang selalu cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya.

Kafa'ah di sini bermakna sebanding, setara, sepadan, serasi, sederajat ketika melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud sederajat dalam pernikahan adalah calon suami dengan calon istrinya sama agamanya sama kedudukannya, sama status sosialnya sama ahlak budi pekertinya. Jadi tekanan dalam kafaah adalah keserasian, keharmonisan khususnya dalam bidang agama dan ahlak.

Dijelaskan oleh Mushtafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam *fikih al-Manhaji* tentang *kafa'ah* yaitu :

الكفاة : ويقصد بالكفاءة : مساواة حال الرجل لحال المرأة⁹

Artinya : *Al-Kafaah* : Yang dimaksud dengan kafaah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.

Di sisi lain dalam kitab *I'alah al-Talibin* terdapat dalam juz 3 disebutkan bahwa *kafa'ah* secara bahasa atau secara lughawi ialah suatu perkara yang tidak dijumpai atau tidak terdapat dalam perkawinan maka akan

⁷ Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini menjadi kebanggaan Sayyidah 'A'isyah ra. Betapa tidak , Nabi Yusuf saja ketika dituduh hanya dinyatakan kesuciannya oleh salah seorang dari keluarga suami wanita yang menuduhnya. Maryam as. yang dituduh berbuat zina yang membebaskannya dari tuduhan adalah anaknya yang masih bayi dalam hal ini 'Isa as. Sedang 'A'isyah ra. dinyatakan langsung oleh Allah kebersihannya dari tuduhan tersebut melalui ayat-ayat-Nya yang dibaca sepanjang masa. Ini tentu adalah karena beliau merupakan istri Nabi Muhammad SAW., sehingga kitapun dapat berkata bahwa hal tersebut adalah berkat Nabi agung itu. Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Penerbit Lentera Hati, 1423 H, Volume 9, h. 315.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006, h. 281.

⁹ Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Surabaya, al-Fitrah, 2000, Juz IV, h. 43.

mengakibatkan kecacatan dan batasannya adalah kesepadanan antara calon suami dan dan calon istri dari segi kesempurnaan ataupun kekurangan.¹⁰

Dari berbagai macam pengertian dan penjelasan tentang *kafa'ah* yang disebutkan oleh para ulama hampir sama penjabarannya, Cuma ada yang memprioritaskan satu aspek diantara beberapa aspek. Dan posisi agama mereka tempatkan pada peringkat pertama yang kemudian diikuti dengan akhlak. Menurut penulis defenisi *kafa'ah* ini memang sangat dibutuhkan agar muda mudi yang ingin melangsungkan kehidupan berumah tangga betul-betul memilih pasangan hidupnya sesuai dengan tuntunan agama agar terjadi perkawinan yang dapat memberikan kebahagiaan dunia akhirat.

Hadis-hadis tentang *Kafa'ah*

Dalil tentang pentingnya masalah *kafa'ah* ketika hendak memilih pasangan hidup telah ditetapkan dalam beberapa hadis Nabi , di antaranya adalah hadist riwayat Ibnu Majah :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم¹¹

Artinya : Dari 'A'isyah ra, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda, “Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu).

Hadis riwayat Dar al-Qutniy :¹²

عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولا يزوجهن الا اولياء مهر دون عشرة الدراهم¹³

Artinya: Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya , tidak ada mahar kurang dari sepuluh persen.

¹⁰ Muhammad Shat addimyati, *I'annah al-Thalibin*, juz 3 Beirut: Dar al-Ihhyah al-Kutubi al-'Arobiyah, tt, h. 330.

¹¹ Al-Qaswani, *Majah*, h. 633. Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazidbin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan wafat pada hari Selasa, delapan hari sebelum berahirnya bulan Ramadhan, tahun 275. Ia menuntut ilmu Hadis dari berbagai negara hingga dia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Allais. Ibnu Majah menyusun kitab *Sunan Ibnu Majah* dan kitab ini termasuk dalam kelompok *kutubus sittah*.

¹² Al-Imam al-Hafiz Abu al-Hasan Ali bin Umarbin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi atau lebih dikenal dengan Imam Dar al-Qutniy, lahir di Dar al-Qutn, Baghdad Irak, pada tahun 306 Hijriah, dan wafat pada tahun 385 H adalah seorang ulama dibidang qiraat, Hadis, Bahasa Arab, dan sastra dan memiliki karya sejumlah 385, dan 40 diantaranya di bidang hadis.

¹³Abi al-Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, Beirut : Dar An-Najah, 1422 H, IV. H. 358

Hadis riwayat : Abu Dawud terdapat dalam sunan Abu Dawud.

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتكح النساء لاربع لمالها ولحسابها ولجمالها وليدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه ابو داود)¹⁴

Artinya : “Dari AbuHurairah dari Nabi SAW, Beliau berkata: “wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung”.

Hadis Riwayat Imam Muslim

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها وليدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه مسلم¹⁵

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harb, Muhammad bin Al-Musanna dan Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Said bin Abu Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahualaihi wa sallam Beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahikarena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung (Hadis riwayat Muslim).

¹⁴ Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h. 140. Imam Abu Dawud (817/202 H- Meninggalkl di Basrah, 888/ 16 Syawal 275 H, adalah salah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50. Ribu hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 hadis diantaranya dalam kitab Sunan Abi Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadis ia bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Suriah, Nisafur Marv, dan tempat-tempat lain dan menjadikannya salah seorang ulama yang luas perjalanannya.

¹⁵Imam Al-Hafiz Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998, h. 559. Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875). Dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Dia belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadist dari dia termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun tulisan yang bermutu, yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan *Shahih Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab Shahih ini *Shahih Bukhari* dan *Shahih muslim* biasa disebut dengan As-Shahihaini. Kedua tokoh hadist ini biasa disebut Asy-Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokohh ulama ahli hadist.

Asbabul Wurud Hadis

Adapun asbab wurud terahir ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Jabir bin Abdillah, ia berkata : “ Aku telah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah SAW lalu beliau berkata : “Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah ? Aku menjawab : “Ya”. Beliau bertanya : “Gadis atau janda”? Aku menjawab “janda” Beliau berkata : “Mengapa tidak memilih gadis, sehingga kamu dapat bersenang-senang dengannya”. Aku berkata: “Aku punya beberapa saudara perempuan, aku khawatir aku memasukkan hal yang tidak disenangi antara aku dan mereka. Beliau berkata : “Sesungguhnya wanita itu dinikahi lantaran agamanya dan kecantikannya, maka hendaklah engkau memilih yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu akan penuh dengan debu (beruntung).

Para periwayat hadis *kafa'ah* ini adalah:

1. Imam Muslimm dalam kitab Ar-Radha' Hadis tersebut juga oleh An-Nasa'I dalam nikah an-nikah, bab: 'Ala Ma Tunkahu al-Mar'ah.
2. Al-Bukhari dalam kitab : An-Nikah, Bab: Al-Akfafi Ad-Din (sekufu dalam hal agama)
3. Muslim dalam kitab: Ar-Radha' Bab: Istihbab Nikah bi zaati ad-Din (anjuran menikah yang memiliki agama.
4. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitab : an-Nikah, bab Ma jaa fi man tunkahu ala stalaastati khisal (Hadis tentang orang yang dinikahiberdasarkan tiga kriteria.
5. Abu Dawud dalam kitab : an-Nikah, bab tentang anjuran menikahi yang memiliki agama.
6. Ad-Darimi dalam kitab : An-Nikah, babtentang pernyataan : Wanita dinikahi karena empat perkara.
7. Dan lain-lain.

Istinbat Hukum Dari Pemaparan Hadis

Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa dalam hukum dan realita masyarakat, menentukan kriteria calon pasangan itu ada dua sisi, pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan lain sebagainya¹⁶. Sisi pertama merupakan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan anjuran agama, sedang sisi kedua merupakan kriteria yang biasa diperaktekkan dalam masyarakat.

Dari hadis di atas dapat difahami bahwasanya *kafa'ah* pada masa Rasul SAW lebih menitik beratkan pada sisi agama dengan tidak terlalu mempermasalahkan aspek ekonomi, tingkat sosial, maupun profesi

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2011. H. 19

sebagaimana tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir dan tidak pula boleh menikahkan wanita yang menjaga kehormatan dirinya dengan laki-laki yang fajir.

Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa. Ketentuan tersebut sudah menjadi tolak ukur kafah dalam perkawinan dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Untuk terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami dan istri. Dengan adanya kesamaan antara suami dan istri maka usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur akan berjalan dengan lancar. Tujuan pemberlakuan *kafa'ah* ini bukanlah dimaksudkan untuk membeda-bedakan Muslim yang satu dengan lainnya, tetapi untuk memelihara pasangan suami istri dari anggota keluarganya dari perasaan malu. Meskipun di hadapan Allah manusia yang paling mulia itu adalah mereka yang paling bertaqwa, tetapi karena masalah perkawinan ini juga disamping bernilai ibadah juga ia berkaitan dengan sosial kemanusiaan. Sebagai contoh, akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang keturunan milyarder. Meskipun jika istri tersebut rela dan iklas maka pernikahan tetap sah. Demikianlah yang dimaksudkan bahwa *kafa'ah* menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan bagian dari syarat yang membuat pernikahan sah.

Jumhur ulama juga mengatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut Jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan suatu rumah tangga amatlah logis fakta *kafa'ah* diperhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan hanya berdampak kepada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan persemendaan antara kedua keluarga.

Konsep *Kafa'ah* menurut Ulama

Ulama sepakat menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan hak seorang wanita dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan seorang wanita dengan seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wanita ini berhak membatalkan perkawinan tersebut. Sebaliknya apabila seorang wanita memilih jodohnya seorang pria yang tidak sekufu yang tidak sekufu dengannya maka wali berhak menolak dan menuntut pembatalan perkawinan tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan unsur-unsur yang dinilai dalam *kafa'ah*. Adapun unsur *kafa'ah* menurut :

1. Ulama mazhab Maliki unsur kafaah yang yang dinilai adalah :

- a. Agama
- b. Bebas dari cacat jasmani dan rohani
2. Ulama mazhab Hanafi unsur *kafa'ah* yang dinilai adalah :
 - a. Agama
 - b. Keislaman
 - c. Kemerdekaan
 - d. Keturunan
 - e. Kekayaan
 - f. Status sosial
3. Ulama mazhab Syafi'i *kafa'ah* dalam hal:
 - a. Agama
 - b. Kemerdekaan
 - c. Keturunan
 - d. Status sosial
 - e. Keadaan Jasmani
4. Ulama mazhab Hanbali
 - a. Agama
 - b. Kemerdekaan
 - c. Keturunan
 - d. Kekayaan
 - e. Status sosial.

Yang dimaksudkan dengan unsur agama adalah komitmennya terhadap ajaran agama. Yang dimaksud Keislaman oleh ulama mazhab Hanafi adalah jika pria itu dari keturunan non Arab hendaklah orang tua pria itu orang muslim. Adapun merdeka menurut ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali adalah bahwa pria itu bukan budak karena status budak tidak sama dengan status orang merdeka. Unsur keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada dikenal berasal dari orang baik-baik. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan. status sosial adalah adanya mata pencaharian pria tersebut yang dapat menjamin nafkah rumah tangganya kelak. Keadaan Jasmani dan rohani yaitu apakah terdapat cacat pada jasmani atau rohaninya.

Uraian dan penjelasan di atas memberikan gambaran telah terjadi perbedaan pandangan para ulama mengenai aspek-aspek yang terkandung dalam kafaah. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana para ulama tersebut menetap. Juga perbedaan mereka dalam memahami beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar penetapan kafa'ah. Namun demikian satu titik temu dalam masalah ini mereka sepakat dengan mendahulukan aspek agama dan ahlak bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Artinya mereka yang akan menikah wajib memperhatikan masalah agama dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Sebab hanya dengan cara seperti inilah biduk rumah

tangga yang akan dilalui mampu untuk menangkis setiap permasalahan-permasalahan yang datang, dengan demikian akan terciptalah kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah.

Kesimpulan

Kata kafaah terambil dari akar kata *al-kaf'u* yang bentuk jama'nya *akfa'* yang berarti sepadan, selaras, atau sama. *Kafa'ah* dalam tulisan ini adalah, keserasian, kesepadanan, kesamaan, kesetaraan yang berkaitan dengan perkawinan.

Secara garis besar semua aspek *kafa'ah* yang menjadi cakupan ulama terbagi kepada dua satu berkaitan dengan hak Allah yang lainnya berkaitan dengan kemanusiaan. Hak Allah di sini adalah dalam urusan agama dan ahlak. Sedang yang berkaitan dengan kemanusiaan adalah semua setrata sosial yang tercakup di dalamnya seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang aspek mana yang lebih diutamakan diantara aspek-aspek lainnya. Perbedaan seperti ini terjadi karena beda pendapat dalam memahami beberapa hadis Nabi. Selain itu perbedaan mereka dipengaruhi oleh situasi dan tempat dimana mereka tinggal. Namun mereka sepakat menjadikan kriteria agama dan ahlak menjadi prioritas utama dari kriteria-kriteria yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Addimyati Muhammad, *I'nanah al-Thalibin*, juz 3 Beirut: Dar al-Ihhyaa al-Kutubi al-'Arobiyah, tt.
- Al-Hafiz Imam Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Al-Hasan Abi Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, Beirut : Dar An-Najah, 1422 H, IV.
- Al-Khin Mustafa dan Mustafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Surabaya, al-Fitrah, 2000, Juz IV.
- Al-Nawawi Imam al-Bantani, dalam Kitab *Nihayatu az-Zain*, Dar al-Fikri, Beirut, 1316 H.
- Al-Qazwani, Sunan ibn *Majah*.
- Dawud Abu dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit: PT Ichtra Baru van Hoeve, Jakarta, 2003, Jld 4.
- Ma'luf Louwis, *al Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Penerbit: Mesir: dar al-Masyriq, th 1986.
- Quraish Muhammad Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Penerbit Lentera Hati, 1423 H, Volume 9.
- Royani Ahmad, "*Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial*" Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5
- Sarwat Ahmad, *Fikih Nikah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2011.
- Warson Ahmad Munawir, *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.